



PUTUSAN
Nomor 500 K/TUN/KI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEI, tempat kedudukan di Desa Bumi Rahayu G4, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Simpei R. Dawid, sebagai Ketua;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS, tempat kedudukan di Jalan Tambun Bungai Nomor 44, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Sumarsono, S.ST., jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 324/SKu-62.03.600.13/IV/2021, tanggal 26 April 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan informasi dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020, tanggal 13 April 2021;
4. Menyatakan Informasi mengenai Peta HGU PT. Lifere Agro Kapuas dan Daftar Ganti Rugi dan Bukti Pelepasan Hak Masyarakat oleh PT. LAK (menurut Termohon Keberatan dahulu Pemohon) atau yang ditanggapi Pemohon Keberatan dahulu Termohon sebagai daftar nama dan SKT yang telah mendapat ganti rugi dari PT. LAK adalah informasi yang dikecualikan;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas tanggal 5 November 2020, Nomor 951/62.03/300.6/X/2020, perihal keberatan atas terbitnya HGU PT. Lifere Agro Kapuas di atas tanah kami yang berlokasi di wilayah Desa Bumi Rahayu (G4), Desa Penda Katapi, Desa Teluk Hiri;
6. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan Putusan Nomor 15/G/KI/2021/PTUN.PLK, tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Agustus 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pemohon Informasi Publik/Penggugat selanjutnya Termohon Informasi Publik/ Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/KI/2021/PTUN.PLK, tanggal 29 Juli 2021, untuk seluruhnya dan;

Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pemohon Informasi Publik/Penggugat selanjutnya Termohon Informasi Publik/Tergugat untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020, tanggal 13 April 2021, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor 15/G/KI/2021/PTUN.PLK, tanggal 29 Juli 2021, untuk seluruhnya, karena bertentangan dengan kewenangan PTUN.PLK berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 47 ayat (2) Pengajuan Gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik bukan Badan Publik Negara (Kelompok Tani Simpei Karuhe) sebagai kelompok tani pemula, adalah bukan Badan Publik Negara. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 70 ayat (1) Keputusan dan/atau Tindakan Tidak Sah bila a. dibuat oleh Badan atau Pejabat



yang tidak berwenang seperti yang dipaksakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, hanya untuk kepentingan Kantor Pertanahan Kapuas bukan untuk keadilan;

3. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kapuas mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lifere Agro Kapuas (LAK) yang diterbitkan tanpa prosedur di atas lahan a.n. Simpei R. Dawid dan Kelompok Tani (Pemula) Simpei Karuhei (a. Wilayah Desa Bumi Rahayu (G4) Kecamatan Kapuas Murung, sebanyak 2 lokasi = 84 hektar; b. Wilayah Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat, sebanyak 2 lokasi = 42 hektar, c. Wilayah Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat, sebanyak 1 lokasi = 611 hektar), yang dikuasai masyarakat desa secara adat turun temurun sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat pedesaan sesuai Surat Edaran Nomor 540/1117/EK Gubernur Kalimantan Tengah, tanggal 28 September 2011, kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, pemanfaatan lahan yang berstatus Arah Penggunaan Lain (APL);
4. Membebaskan biaya perkara peradilan kasasi Mahkamah Agung kepada Kantor Pertanahan Kapuas;

Atau;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi merupakan pemilik hak atas tanah hak garap yang diakui sejak tahun 2000 yang berlokasi di atas tanah PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK), sehingga mempunyai kepentingan terhadap keterangan tentang data fisik dan data yuridis tanah Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi berupa Peta wilayah HGU PT. Lifere Agro Kapuas yang meliputi Desa Bumi Rahayu (G4) Kecamatan Kapuas Murung sebanyak 2 Lokasi, Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 2 (dua) Lokasi, Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 1 (satu) Lokasi serta Daftar Ganti Rugi dan Bukti Pelepasan hak masyarakat oleh PT Lifere Agro Kapuas (PT. LAK);
- Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui keterangan tentang data fisik dan data yuridis tanah Hak Guna Usaha meliputi Peta Bidang Tanah Hak Guna Usaha. Dengan demikian informasi yang dimohonkan Pemohon berupa Peta wilayah HGU PT. Lifere Agro Kapuas (PT LAK) merupakan jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, sehingga Daftar Ganti Rugi dan Bukti pelepasan hak masyarakat oleh PT. LAK merupakan dokumen yang menjadi bagian dari dokumen pendaftaran tanah untuk penerbitan HGU merupakan informasi yang bersifat terbuka terbatas untuk diketahui oleh Pemohon

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/KI/2021



Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi sesuai kepentingan akan informasi yang diminta tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang musyawarah dan ucapan, Hakim Anggota Majelis II menyampaikan perbedaan pendapat/*dissenting opinion*, dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dari ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1), apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara, pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara. Pengajuan gugatan tersebut hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, sehingga gugatan *a quo* seharusnya diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 010/XII/KI KALTENG-PS-A/2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang salinannya diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 20 April 2021 (*vide* Bukti P.K-1 dan Bukti P.K-2), sedangkan permohonan keberatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 6 Mei 2021, sehingga telah lewat waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, permohonan keberatan *a quo* seharusnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/KI/2021/PTUN.PLK, tanggal 29 Juli



2021, yang mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/KI/2021/PTUN.PLK, tanggal 29 Juli 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Termohon yang menggunakan Penetapan PPID Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55.II/SK/3.62-100/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 beserta lembar pengujian konsekuensi terhadap peta HGU PT LAK tidak dapat diterima dalam sengketa *a quo* karena bukan merupakan hasil pengujian konsekuensi Termohon;

3. Menyatakan bahwa informasi tentang:

3.1. Peta wilayah HGU PT. Lifere Agro Kapuas di wilayah:

- a. Desa Bumi Rahayu (G4) Kecamatan Kapuas Murung sebanyak 2 lokasi = 84 hektar;
- b. Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 2 lokasi = 42 hektar;
- c. Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat sebanyak 1 lokasi = 611 hektar;

Sebagai informasi publik yang bersifat terbuka terbatas kepada Pemohon;

3.2. Daftar Ganti Rugi dan Bukti pelepasan hak masyarakat oleh PT. LAK (menurut Pemohon) atau yang ditanggapi Termohon sebagai daftar nama dan SKT yang telah mendapat ganti rugi dari PT. LAK adalah memang bukan produk ataupun kebijakan yang dikeluarkan Termohon tetapi dikuasai Termohon sebagai bagian dari warkah yang telah diterima Termohon saat pendaftaran tanah untuk mendapatkan HGU oleh PT. LAK, sebagai informasi publik yang bersifat terbuka terbatas tidak untuk dikuasai Pemohon (hanya diperlihatkan);

4. Memerintahkan Termohon memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/KI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)